

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kejahatan pemalsuan surat yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan keuntungan. Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat dimiliki oleh seseorang. Tindak pidana pemalsuan surat palsu adalah tindak pidana yang implikasinya berdampak pada kebenaran dan kepercayaan terhadap orang. Pelaku memakai surat palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu ditinjau dari pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat.¹

Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan pelaku korban harus melapor ke Polisi dengan membawa bukti surat yang asli dan bukti surat yang dipalsukan tersebut sehingga atas dasar Laporan Polisi tersebut pihak Penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya surat palsu. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan pada surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana mengenai Pemalsuan Surat yaitu Pasal 263 ayat (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016. hal. 96

diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.²

Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.³ Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar.

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib

² Moch Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni Bandung, h 23

³ *Ibid*, h 23

sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. seperti pada perkara nomor : 471/Pid/2019/Pt.Dki.

Bahwa Terdakwa 1. SELVI HARTANTO dan terdakwa 2. ALBERT TIENSA, SH.,MH. bersama-sama dengan saksi PIPING MULYA PRIBADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 14 April 2016 atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat atau di Kantor Kelurahan Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat, yang dapat menerbitkan suatu hak perjanjian pembebasan utang, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli tidak dipalsukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I Selvi Hartanto dan terdakwa II Albert Tiensa, SH.,MH dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 14 April 2016 terdakwa I Selvi Hartanto bersama terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH (selaku Penasihat Hukum dari saksi Lina Miranti), menemui saksi Piping Mulya Pribadi di Kelurahan Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH mengatakan “benar, ini Pak Piping” dijawab saksi Piping Mulya Pribadi “benar”

selanjutnya terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH langsung memperkenalkan kepada saksi Piping Mulya Pribadi.

Bahwa terdakwa I Selvi Hartanto merupakan salah satu anak ahli waris dari Ibu Alm Shinta Hartanto, dan pada saat itu juga terdakwa I Selvi Hartanto bersama terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH, membawa Surat Pernyataan yang sudah ditempelkan materai 6000 tertanggal 14 April 2016 untuk ditandatangani saksi Piping Mulya Pribadi, dan seluruh isi/draf dalam Surat Pernyataan berdasarkan pengakuan terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH berasal dari terdakwa I Selvi Hartanto bersama saksi Lina Miranti dan saksi Hellen Hetty, yang diketik oleh saksi F.X Beny Kusuwarto atas perintah terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH. Berdasarkan keterangan saksi Piping Mulya Pribadi, bahwa tujuan terdakwa I Selvi Hartanto bersama terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2016 yang ditandatangani saksi Piping Mulya Pribadi, untuk kelengkapan pernyataan ahli waris yang telah membuat somasi tanggal 31 Maret 2015, namun faktanya terdakwa II Albert Tiensa, SH.,MH bersama terdakwa I Selvi Hartanto membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2016, yang isinya sudah direkayasa (palsu) dan bertentangan dengan fakta sebenarnya, sehingga terdakwa I Selvi Hartanto bersama terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH, tetap menyuruh saksi Piping Mulya Pribadi untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut dengan tujuan akan dipergunakan terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH sebagai bukti dipersidangan dalam perkara terdakwa Lina Miranti.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MEMAKAI SURAT PALSU

DITINJAU DARI PASAL 263 AYAT (1) KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 471/PID/2019/PT.DKI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemakai Surat Palsu Di Tinjau Dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki?
2. Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pemakai Surat Palsu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (1) KUHPidana pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki
2. Untuk mengetahui perspektif hukum positif memandang masalah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemakai surat palsu

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah, konsep atau teori dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Sehingga menjadi muatan baru dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Selain itu, Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada

warga masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (1) KUHPidana pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang analisa pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (1) KUHPidana pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki

Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkompeten dalam pengembangan terkait dengan analisa pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (1) KUHPidana pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki

Untuk mengadakan perbandingan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah ilmu pengetahuan tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, adapun bentuk sifat dan datanya adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Bentuk penelitian penulis yaitu normatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa baik melalui data primer maupun sekunder.

2. Jenis dan Sumber Data.

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan secara detail mengenai pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab (KUHP) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu; buku-buku, artikel ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier, yaitu; kamus maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk memperjelas sumber hukum primer dan sekunder.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam bukunya Rhetorica menjelaskan, bahwa “Tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata; dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yaitu keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima,

serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum); di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum”.

2. Teori Keadilan Hukum

Aristoteles dalam karyanya *Nichomachean Ethics* mengungkapkan, bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”. Menurut Aristoteles, kata “keadilan” pada teorinya, mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apayang menjadi haknya.

3. Teori Persamaan Dihadapkan Hukum

Equality before the law menurut pengertian A.V.Dicey, dalam suatu negara menuntut agar baik kedudukan warga negara demikian pula pejabat pemerintah adalah sama dan tidak ada bedanya di muka hukum. Prinsip ini merupakan prinsip hak asasi manusia (*human rights*). Hak asasi manusia (HAM) yang dimaknai sebagai seperangkat hak yang dimiliki manusia semata-mata karena dirinya manusia (*rights that all human beings everywhere have or should have equall and in equal measure by virtue of their humanity*). Hak ini bersifat interen atau melekat pada diri manusia. Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Menurut Dicey, persamaan di hadapan

hukum (*equality before the law*) dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh ordinary court. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama.⁴

4. Teori Sebab Akibat

Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh *Von Buri*, ahli hukum dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap “causa” (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap faktor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi Sistematika penulisan skripsi yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I Penulis akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, yaitu dikemukakan mengenai pertanyaan permasalahan yang harus dipecahkan. Tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, yaitu

⁴ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni, 2008, Cetakan Pertama, Bandung, hlm.41

dikemukakan metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Dalam Bab II ini Penulis akan menguraikan dan membahas tinjauan umum mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Analisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (1) KUHPidana pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG TENTANG PEMAKAI SURAT PALSU DI TINJAU DARI PASAL 263 AYAT (1) KUHP

Dalam Bab III berisi kasus posisi tentang Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (1) KUHPidana pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki, bahwa bagaimana seharusnya harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MEMAKAI SURAT PALSU DITINJAU DARI PASAL 263 AYAT (1) KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 471/PID/2019/PT.DKI)

Dalam Bab IV Penulis akan membahas tentang argumentasi atas premis-premis yang digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian berdasarkan data dan sumber-sumber hukum yang berhasil penulis kumpulkan dengan menggunakan metode yuridis normatif.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V ini merupakan akhir penyusunan atau penutup dari skripsi ini, yang di susun dari kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari dari

penulisan skripsi ini. Di samping penulis juga berusaha untuk mengemukakan saran agar dapat bermanfaat bagi para pembaca.